

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MODEL HAK GUGAT TERHADAP PELAKU PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PARDAMEAN SIBISA

Suhaidi¹, Riadhi Alhayyan², Jelly Leviza³

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

email: Suhaidi@usu.ac.id¹, riadhi.alhayyan@usu.ac.id², Jelly@usu.ac.id³

Abstrak

Peningkatan Pemahaman serta Kesadaran Hukum merupakan salah satu bagian dari pendidikan serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarga dan serta individu-individu yang tergabung di dalamnya. Hukum Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. pemahaman Hukum tentang hak gugat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Desa Pardamean Sibisa perlu dilakukan karena minimnya pembangunan pendidikan serta sulitnya terjangkau perpustakaan daerah sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya khususnya tentang hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi di Desa Pardamean Sibisa, Toba ini adalah dalam rangka guna untuk Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Model Hak Gugat terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Desa Pardamean sibisa, Toba. Target kegiatan sosialisasi ini secara umum adalah masyarakat desa Pardamean sibisa meningkat pemahaman hukumnya dan target secara khusus adalah 1). Agar masyarakat desa Pardamean Sibisa sadar akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara; 2). Masyarakat desa Pardamean Sibisa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum lingkungan khususnya tentang Hak Gugat; 3). Serta Terbentuknya suasana di dalam masyarakat yang aman tenram, lingkungan yang terjaga dan untuk aparatur pemerintah desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa. Metode kegiatan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pelatihan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang berkaitan dengan bidang hukum yang diajarkan. Dari kegiatan ini masyarakat umum tidak mengetahui hukum lingkungan dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan untuk menggugat baik perorangan maupun perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja mencemari lingkungan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahuinya.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman, Hak Gugat, Lingkungan Hidup

Abstract

Improving legal understanding and awareness is part of education and community empowerment that can begin at the smallest level, namely the family and the individuals within it. Environmental law is law that relates to the natural environment in the broadest sense. Understanding the law regarding the right to sue perpetrators of pollution and destruction of the environment in the village of Pardamean Sibisa is necessary due to the lack of educational development and the difficulty of accessing regional libraries, which hinders the growth/development of the community, especially regarding environmental law. The purpose of the socialization activities in Pardamean Sibisa Village, Toba, is to increase understanding of the law regarding the right to sue perpetrators of pollution and/or destruction of the environment in Pardamean Sibisa Village, Toba. The general target of these socialization activities is to increase the legal understanding of the people of Pardamean Sibisa Village, and the specific targets are 1). For the people of Pardamean Sibisa Village to be aware of their rights and obligations as citizens; 2). For the people of Pardamean Sibisa Village to have knowledge and skills in the field of environmental law, particularly regarding the right to sue; 3). For the creation of a safe and peaceful atmosphere within the community, a well-preserved environment, and for the village government apparatus to improve in carrying out village governance. The socialization method used to achieve these objectives is training in the form of lectures, discussions, and question and answer sessions related to the field of law being taught. From this activity, it can be concluded that the general public does not know about environmental law and what legal actions can be taken to sue individuals or companies that intentionally or unintentionally pollute the environment.

Keywords: Increased Understanding, Right to Sue, Environment

PENDAHULUAN

Lokasi mitra pengabdian kepada masyarakat ini di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.



Gambar 1. Lokasi Mitra

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945).

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap segala sesuatu termasuk lingkungan hidup. Setiap penegakan hukum lingkungan akan diatur dan diberlakukan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. Termasuk juga dalam Hukum Lingkungan yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..”. Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, mengingat beberapa dasawarsa belakangan ini telah banyak terjadi perusakan lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana alam yang menimpa negeri ini. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Pasal 1 Angka 16 Undang-undang tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman masyarakat tentang Model Hak Gugat terhadap Pelaku Pencemaran dan/atau perusakan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dalam hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan serta Pemahaman Hukum tentang Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Pardamean Sibisa, Toba akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, serta sulitnya terjangkau Perpustakaan Daerah sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) serta bidang pendidikan (keterbelakangan).

Desa Pardamean Sibisa, Toba menjadi lokasi usulan kegiatan sosialisasi ini dengan pertimbangan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat di desa ini tentang Hukum Lingkungan Khususnya mengenai Hak Gugat akibat ketidaktersediaan sarana aksesibilitas, daerah pedesaan yang

sulit dijangkau akibat kondisi geografis dan letaknya yang jauh di wilayah pedalaman, perbukitan dan pegunungan, tingginya kualitas Lingkungan pada daerah tersebut serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan yang belum berkembang, dan ketersediaan prasarana dan sarana pemukiman yang terbatas terutama akses transportasi seperti jalan dan prasarana komunikasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki masyarakat di Desa Pardamean Sibisa, Toba mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan informasi berkenaan dengan hukum lingkungan dan pentingnya sebagai masyarakat untuk sadar hukum agar terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut: (Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2007).

1. Tahap Pengetahuan Hukum

Dalam Hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.

2. Tahap Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Tahap Sikap Hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhiinya.

Sebaliknya, jika pengetahuan serta kesadaran hukum penduduk suatu Negara rendah, maka yang terjadi adalah hukum rimba, ketidakadilan, kesewenang-wenangan bahkan hingga meningkatnya kemiskinan. Kesadaran mengenai hukum lingkungan adalah bukan hal sepele yang hanya sekedar untuk diketahui oleh akal. Akan tetapi, harus diresapi dalam hati dan diaplikasikan melalui penting nya peran dari perangkat desa dalam mengawasi serta penjiwaan diri serta sikap batin sehingga tercipta alam yang terjaga dan asri serta masyarakat yang aman dan berkeadilan. Pendidikan mengenai hukum lingkungan harus sudah dimulai, mengingat bahwa banyak nya hutan- hutan yg ada disekitar desa dan tingginya tingkat pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Toba khusus nya di desa Pardamean Sibisa.

Melihat kondisi tersebut, maka Tim Pengabdian memandang perlu diselenggarakan sebuah program memberikan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Model Hak Gugat Terhadap Pelaku Pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup di Desa Pardamean Sibisa.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan April hingga bulan Oktober 2025, dan dibagi dalam beberapa tahapan: Tahapan pertama adalah melakukan kajian yuridis normatif (hukum normatif) untuk mengetahui regulasi tentang kepatuhan atau ketaatan yang didasarkan pada Hukum Lingkungan di masyarakat desa Pardamean Sibisa.. Tahapan kedua adalah melakukan identifikasi dan analisis atas pemanfaatan sosialisasi tentang pemahaman model Hak Gugat terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Hukum Lingkungan serta kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan ketiga adalah melakukan ceramah dan diskusi (penyuluhan hukum) dengan masyarakat di Desa Pardamean Sibisa untuk mendapatkan masukan-masukan maupun saran-saran yang dibutuhkan. Tahapan akhir adalah merumuskan hasil tentang pelaksanaan (implementasi) dari Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Model Hak Gugat Terhadap Pelaku Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Pardamean Sibisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 04 Juli 2025 lokasi di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU yang memberi tugas kepada Dosen USU untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema Kebermanfaatan Lingkungan yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Model Hak Gugat Terhadap Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Pardamean Sibisa”.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum USU), Riadhi Alhayyan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum USU), Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum USU) dan Mahasiswa Fakultas Hukum USU yakni Anzelina Sianipar, Pascel Ch Pratama GM, Gabriel Eqgi Churchin Simbolon, Lola Olivia Sihotang, Sufina Jafa Fadhilah, serta Siti Aisyah Siahaan. Selain itu juga hadir Kepala Desa Pardamean Sibisa, yaitu Maringen Sirait (Mitra Pengabdian), perangkat desa, serta warga Desa Pardamean Sibisa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sesuai dengan rundown acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni:

- 1) Persiapan acara dengan briefing & register peserta;
- 2) Pembukaan acara;
- 3) Kata sambutan oleh Kepala Desa Pardamean Sibisa, Bapak Maringen Sirait;
- 4) Kata sambutan dan pemaparan materi oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H;



Gambar 2. Kata Sambutan Dan Pemaparan Materi Oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

- 5) Pemaparan materi oleh anggota pengabdian kepada masyarakat Bapak Riadhi Alhayyan, S.H., M.H;
- 6) Pemaparan materi oleh anggota pengabdian kepada masyarakat Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum

Adapun materi yang disampaikan oleh pemateri dalam kegiatan yang dapat memberikan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan merupakan kerangka hukum yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Di Indonesia, perkembangan hukum lingkungan telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarahnya.

Hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak dasawarsa tahun 1970-an, yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang menyampaikan problem lingkungan (UN Conference on the Human Environment, UNCHE). (Mubarok, 2019). Konferensi tersebut merupakan gerakan global yang hidup atas prakarsa dan inisiatif Swedia dan negara maju lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bertindak segera dan kolektif untuk kelangsungan hidup umat manusia.

Menyelenggarakan Konferensi Stockholm membawa dampak baru bagi pembentukan dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dan negara-negara lain.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup telah dilaksanakan di Stockholm. Sehingga muncullah ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah seperti pollution, recycling, ecological, balance dan sebagainya telah dikenal sebelum konferensi Stockholm, bahkan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Negara maju seperti USA: National Environmental policy Act 1969 (NEPA), Belanda: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969 (WVO) dan Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970 (WLV), serta Jepang: Basic Law for Environmental Protection 1967 (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993). Betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang (Rangkuti, 2000)

Hukum lingkungan di Indonesia berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). UULH 1982 merupakan produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia setelah sebelumnya dibentuk satu tempat kerja kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983 (Rispalman, 2019). Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata sang para pemerhati lingkungan hidup serta juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dilihat menjadi instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yg tidak efektif. sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik serta banyak masalah hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan menggunakan baik. oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, selesainya selama dua tahun dipersiapkan, yaitu asal sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada lepas 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hayati (UULH 1997).

Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hayati (UULH 1997) harus digantikan dengan alasan-alasan, pertama bahwa UUD 1945 selesainya perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, kedua bahwa kebijakan otonomi wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membawa perubahan hubungan serta wewenang antara pemerintah serta pemda termasuk pada bidang perlindungan lingkungan hidup, ketiga bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sebagai akibatnya semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, dan yang keempat mengenai UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 mempunyai celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan aturan administratif yang dimiliki kementerian Lingkungan hayati dan kewenangan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan menggunakan mengundangkan sebuah Undang-Undang baru guna peningkatan penegakan aturan.

Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap orang, badan hukum, dan pemerintah;
3. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penilaian dampak lingkungan;
5. Pemantauan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Pemulihan fungsi lingkungan hidup;
7. Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer.

Saat ini ada sebagian pasal dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 yang diubah dan dihapus dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Regulasi Model Hak Gugat Dalam Hukum Lingkungan

Regulasi Mengenai Hak Gugat tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan berbagai mekanisme hukum, termasuk hak gugat lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 90-92.



Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Dosen Anggota Pengabdian Masyarakat Riadhi Alhayyan SH., MH.

Terdapat tiga jenis hak gugat dalam UUPLH:

1. Hak Gugat Pemerintah (Pasal 90)

Memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2. Hak Gugat Masyarakat (Class Action) (Pasal 91)

Gugatan ini diajukan oleh sekelompok masyarakat yang secara langsung menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tuntutannya berfokus pada ganti rugi atas kerugian yang dialami.

3. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Pasal 92)

Gugatan ini diajukan oleh organisasi lingkungan hidup berbadan hukum yang bertujuan melindungi fungsi lingkungan. Gugatan ini umumnya tidak menuntut ganti rugi, melainkan berfokus pada tuntutan tindakan tertentu, seperti penghentian kegiatan perusakan atau pemulihian lingkungan.

Perbedaan utama antara class action dan hak gugat organisasi lingkungan hidup terletak pada penggugat dan tujuan gugatan. Dalam class action, penggugat adalah korban langsung yang mengalami kerugian nyata dan menuntut ganti rugi. Sementara itu, dalam hak gugat organisasi lingkungan hidup, penggugat adalah organisasi yang mewakili kepentingan pelestarian lingkungan secara umum dan bertujuan menuntut tindakan perbaikan.

Terdapat jenis ganti rugi yang dikenal dalam Hukum Lingkungan, yaitu prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah di rubah dalam undang undang cipta kerja pasal 22 angka 33 yang menerapkan prinsip tanggung jawab ketat dalam hukum lingkungan. Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas atau proyek yang dapat merusak lingkungan harus membayar ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian. Ini memudahkan penggantian rugi dalam kasus kerusakan lingkungan.

Pelaku Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sebagai berikut :

- a. Prinsip "Polluter Pays" (Pengotor Membayar): Prinsip ini mendorong pihak yang mencemari lingkungan atau merusaknya untuk membayar biaya pemulihan dan kompensasi kerugian kepada masyarakat atau pihak yang terkena dampak. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak yang menciptakan kerusakan harus bertanggung jawab atas biaya perbaikannya.
- b. Denda dan Sanksi Administratif: Selain ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak, pelanggar hukum lingkungan juga dapat dikenakan denda atau sanksi administratif. Denda ini dapat digunakan untuk mendisinsentifkan perilaku yang merusak lingkungan.
- c. Restorasi Lingkungan: Dalam beberapa kasus, pelaku yang merusak lingkungan dapat diwajibkan untuk melakukan perbaikan atau restorasi lingkungan yang rusak. Mereka harus mengembalikan lingkungan ke kondisi semula atau setidaknya memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan.
- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif penting untuk memastikan bahwa pelanggar hukum lingkungan diidentifikasi dan dituntut secara hukum.

3. Hak Gugat dalam Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemar Agar Dapat Mendorong Penegakan Supremasi Hukum Di Desa Pardamean Sibisa

Hak gugatan perwakilan (Class Action) berbeda dengan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hak gugatan perwakilan (Class Action) yang terdiri dari Class Representatives dan Class Members merupakan pihak korban yang mengalami penderitaan/kerugian nyata sedangkan Organisasi Lingkungan hidup sebagai penggugat/sebagai pihak yang mewakili kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Perlu kita pahami bahwa pada umumnya Hak Gugat CA berujung pada tuntutan ganti rugi sedangkan hak menggugat pada organisasi lingkungan hidup terbatas pada tuntutan/gugatan untuk melakukan/tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membahas mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh pelaku pencemar lingkungan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Undang-Undang ini disebutkan di dalam pasal 87-88 yang mengatur mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta membahas mengenai tanggung jawab mutlak (Jani, 2016).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut atau memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (strict liability), yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (Lihat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Untuk mendorong penegakan supremasi hukum di sebuah desa, penting untuk meminta pertanggungjawaban pencemar atas kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan yang disebabkan oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun badan hukum.

Penegakan supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum berlaku adil dan setara bagi semua warga negara. Di tingkat desa, penegakan hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak warga, menjaga ketertiban sosial, dan menjaga lingkungan hidup yang sehat. Salah satu aspek penting dalam penegakan supremasi hukum di desa adalah memberlakukan ganti kerugian terhadap pelaku pencemar lingkungan, terutama bagi desa yang memiliki tempat wisata. Berikut adalah beberapa pembahasan tentang urgensi ganti kerugian ini, jika dikaitkan dengan perlindungan lingkungan maka pencemaran yang dilakukan oleh pelaku dapat merusak lingkungan desa seperti air bersih, udara, dan tanah. Ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku pencemar membantu memulihkan dan menjaga lingkungan yang sehat bagi masyarakat desa. Hal ini penting untuk kesejahteraan jangka panjang dan keseimbangan ekosistem.

Melalui Hak gugat yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencemar atau perusak lingkungan dapat membantu menciptakan keadilan sosial. Ketika pelaku pencemaran diwajibkan untuk membayar kerugian yang mereka sebabkan, ini berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menghindari situasi di mana orang yang kurang mampu harus menanggung biaya pencemaran yang disebabkan oleh pihak lain.

Akibat dari kerusakan yang dibuat oleh pencemar dapat berdampak pada ekonomi desa, misalnya, dengan merusak pertanian atau industri lokal. Ganti kerugian dapat membantu pemulihan ekonomi dengan memungkinkan investasi kembali dalam infrastruktur atau sektor yang terkena dampak.

Dalam rangka mendorong penegakan supremasi hukum di desa, penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan efektif yang mengatur tindakan pencemaran dan memberlakukan sanksi yang sesuai. Dengan menerapkan ganti kerugian terhadap pelaku pencemar, desa dapat memastikan bahwa hukum dijunjung tinggi, hak-hak warga terlindungi, dan lingkungan dijaga dengan baik.

SIMPULAN

Perkembangan Hukum Lingkungan di indonesia dimulai dalam Konferensi Stockholm 1972, merupakan sumber utama dalam penyusunan dan pembentukan Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia, seperti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari masa kolonial hingga saat ini, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam pembentukan peraturan dan lembaga untuk melindungi lingkungan. Pada saat ini ada sebagian pasal dalam UUPPLH yang di rubah dan dihapus dalam UU cipta Kerja.

Model Hak Gugat dalam hukum lingkungan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Regulasi Mengenai Hak Gugat tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan berbagai mekanisme hukum, termasuk hak gugat lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 90-92.

Masyarakat desa Pardamean Sibisa mempunyai Hak Gugat terhadap pelaku pencemar atau perusak lingkungan yang terjadi di daerahnya, ini akan dapat membantu menciptakan keadilan sosial. Ketika pelaku pencemaran diwajibkan untuk membayar kerugian yang mereka sebabkan, ini berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menghindari situasi di mana orang yang kurang mampu harus menanggung biaya pencemaran yang disebabkan oleh pihak lain.

SARAN

Terjadinya Sejarah Panjang dari Undang-Undang mengenai Hukum Lingkungan dan tantangan-tantangan yang ada, menunjukkan perlunya terus meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Melalui upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat menjaga kelestarian lingkungan alamnya untuk masa depan yang lebih baik. Sebab itu, upaya berupa penerapan regulasi mengenai model Hak Gugat dalam Hukum Lingkungan Indonesia juga akan membantu melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang penting bagi negara dan generasi mendatang. Selain itu, penting bagi masyarakat desa untuk memiliki akses informasi terkait kerangka hukum yang jelas dan efektif serta mengatur tindakan pencemaran dan memberlakukan sanksi yang sesuai. Contoh sanksi yang dapat diterapkan yakni pemberian sanksi berupa ganti kerugian. Dengan adanya penerapan ganti kerugian terhadap pelaku pencemar, desa dapat memastikan bahwa hukum dijunjung tinggi, hak-hak warga terlindungi, dan lingkungan dijaga dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor USU, Wakil Rektor III USU, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara, Dekan FH USU, Wakil Dekan III FH USU , Perangkat dan Masyarakat Desa Pardamean Sibisa beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Janis, I. K. (2016). Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(5).
- Mubarok, N. (2019). Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia. *Al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 375-400.
- Risfalman, R. (2019). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 185-196.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Varindra Tarzie, The Polutan of Property, Newsweek, (1977). Dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. (2000) AirlanggaUniversity Press, Surabaya.
- Alhayyan, Riadhi. Peranan dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terkait Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal HukumSamudra Keadilan*, Volume 15 Nomor 02, Juli-Desember 2020.

- Soekanto, Soejono, Segi Hukum dalam Pengendalian pencemaran lingkungan Hidup, Jurnal hukum dan pembangunan, No. 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sudijanto, Ary, Sosialisasi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup“Terkait Persetujuan Lingkungan”, Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dir. PDLUK), 2021
- Sembiring Raynaldo, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014
- Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali,1982).Hlm.182